



PUTUSAN

Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir : Kuala Piasa II, 14 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Perumahan Kisaran POM, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **Syahrul, S.H.** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SYHRUL, SH. & REKAN, di Jalan Gambas No. E5 Komplek Perumahan Puri Permata Hijau, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 919KS/2020/PA.Kis tertanggal 08 Agustus 2020, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir : M. Butar II, 08 Agustus 1978, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Kisaran POM, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **Nurliana Ritonga, S.H.,M.Hum dan Erickson Saut Timbul Purba, S.H** sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum NURLIANA RITONGA, S.H.,M.Hum & Rekan,  
**Hal 1 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Syech Silau Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan., berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1013/KS/2020/PA.Kis tertanggal 16 September 2020 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 18 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2002, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/33/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Besar Malibas, Kabupaten Simalungun, tertanggal 05 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas tempat Pemohon bekerja di Bandar Pasir Mandoge kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah dinas tempat Pemohon bekerja di Perumahan Kisaran POM, XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXX (Laki-laki), umur ±16 tahun;

Hal 2 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur ± 11 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu sekitar tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

- Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon tidak tahu sebabnya;
- Termohon selalu minta untuk dicerai kepada Pemohon;
- Masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai seorang suami;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2019, dan pada waktu terjadi pertengkaran Termohon minta untuk dicerai, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019, dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat permohonan ini diajukan;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai;

9. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Hal 3 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Baginda, S.Ag., M.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 02 September 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa nomor 1, 2 dan 3 benar;
1. Bahwa nomor 4 huruf a, b dan c (semua alasan Pemohon) tidak benar, yang benarnya Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;

Hal 4 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.



2. Bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Pemohon wajib memenuhi dan memberikan mut'ah, maskan, kiswa, nafkah iddah, hadhanah dan nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
  2. Memberi mut'ah sebetul sebetul cincin emas London murni seberat 2 mayam;
  3. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  4. Nafkah maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  5. Nafkah kiswa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm$  11 tahun jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  7. Nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm$  16 tahun dan XXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm$  11 tahun sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya replik Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Dalam Kompensi**

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak tertanggal 22 Juni 2020 dan Pemohon menolak seluruh Jawaban Termohon dalam Kompensi yang bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon;

#### **B. Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa semua dalil dan jawaban yang telah dikemukakan di dalam kompensi mohon dianggap dan dinyatakan berlaku pula untuk rekonpensi;

Hal 5 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.



2. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapi hak-hak Penggugat Kompensi selaku istri dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan azas kepatutan dan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, sebagai berikut:

8. Memberi mut'ah sebetuk sebetuk cincin emas London murni seberat 2 mayam, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebetuk sebetuk cincin emas London murni seberat 1/2 mayam

9. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

10. Nafkah Maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

11. Nafkah Kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Hak asuh anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), umur ± 11 tahun;

3. XXXXXXXXXX (Laki-laki), umur ± 11 tahun dan jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa Tergugat Rekonvensi setuju jika Hak asuh anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), umur ± 11 tahun jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Nafkah anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), umur ±16 tahun dan XXXXXXXXXX (Laki-laki), umur ± 11 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan berapa

Hal 6 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kesanggupan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memutus dan dan menjatuhkan putusan hukum atas gugatan perceraian perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak jawaban Penggugat Rekonpensi dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya;
2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

**Dalam rekonpensi:**

1. Menolak gugatan balik/rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besar Malibas, Kabupaten Simalungun, Nomor: 276/33/VII/2002 tertanggal 05 Agustus 2002, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji bulan Agustus 2020 atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh PT. Bakrie Sumatera Polantations, fotokopi tersebut telah

**Hal 7 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Hutang atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, tanggal 22 Mei 2018, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Hutang atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, tanggal 19 Desember 2018 fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1.-----XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;

--Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Pemohon banyak hutang di bank;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan Nopember 2019;

- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa anak saat ini bersama dengan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Abang Sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Pemohon banyak hutang di bank;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah

pertengahan tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa Bahwa anak saat ini bersama dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Resi atas nama Yusnidar dikeluarkan oleh Desa Sei. Balai, tanggal 10 September 2020, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara,

**Hal 9 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 121907151210029 tanggal 15 Desember 2011, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aby Ersya Putra dikeluarkan oleh Kabupaten Batubara Nomor 1219-LT-19122011-4119 tertanggal 19 Desember 2011, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXX tanggal 12 Februari 2020, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.4);

5. Fotokopi copy dari print foto Pemohon, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.1) Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

**1. XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Termohon sebagai Adik Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon;

Hal 10 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan gaji sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan diberitahu Termohon;

- Bahwa anak saat ini bersama dengan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan Teman Termohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan

telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun;

- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan gaji sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan diberitahu Termohon;

- Bahwa anak saat ini bersama dengan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Termohon tersebut;

Hal 11 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/kuasa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan Pemohon, replik dan mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara tulisan tetap pada jawaban Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Syahrul, S.H.** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SYAHRUL, SH. & REKAN, di Jalan Gambas No. E5 Komplek Perumahan Puri Permata Hijau, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:

**Hal 12 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

919KS/2020/PA.Kis tertanggal 08 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 734/KS/2020/PA.Kis tertanggal 22 Juni 2020 dan Termohon juga telah memberikan kuasa kepada **Nurliana Ritonga, S.H.,M.Hum dan Erickson Saut Timbul Purba, S.H** sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum NURLIANA RITONGA, S.H.,M.Hum & Rekan, beralamat di Jalan Syech Silau Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1013/KS/2020/PA.Kis tertanggal 16 September 2020 pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

**Hal 13 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Baginda, S.Ag.,

**Hal 14 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 02 September 2020 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 R, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada angka 1, 2 dan angka 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan nomor 4 huruf a, b dan c tidak benar alasan Pemohon yang sebenarnya Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan yang lalu, jika terjadi perceraian Termohon konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah iddah. Mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah dan nafkah anak), guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi

**Hal 15 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Slip Gaji bulan Agustus 2020) atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai dengan gaji sebesar Rp5.285.303 (dua jua dua delapan puluh lima tiga ratus tiga rupiah) perbulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Hutang atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, tanggal 22 Mei 2018) merupakan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Hutang atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, tanggal 19 Desember 2018) merupakan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal 16 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) mengenai posita permohonan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Pemohon banyak hutang di bank, adanya pisah rumah lebih kurang bulan Nopember 2019 dan Pemohon tetap mengirim uang belanja untuk anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1,P.2 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 30 Juli 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm 16$  tahun dan XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm 11$  tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dalam rumah tangga dan Pemohon banyak hutang di bank;

Hal 17 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019;
4. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan gaji sebesar Rp5.285.303 (dua jua dua delapan puluh lima tiga ratus tiga rupiah) perbulan;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan alat bukti saksi sebanyak 23 orang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (Fotokopi Surat Keterangan Resi dan Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan surat keterangan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti T.1 dan T.2 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik surat keterangan lahir anak Pemohon Konvensi dan

**Hal 18 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXX) yang merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang merupakan akta dibawah tangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi copy dari print foto Pemohon) merupakan hasil cetak dari informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) *Juncto* Pasal 6 undang-undang tersebut, dimana bukti-bukti tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan undang-undang, dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa atas bukti T.5 tersebut Pemohon tidak menunjukkan Metadata (*dibaca: sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan*

**Hal 19 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metadata>), Termohon hanya menunjukkan *print out* dalam media kertas yang lain sehingga “jaminan keaslian” dokumen tidak dapat terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*), kecuali diakui secara tegas oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 setelah ditunjukkan kepada Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengakui sepenuhnya materi yang terdapat pada bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti T.3 menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon Konvensi mengenai jawaban Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan pada angka 4, 5 dan 6, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa saksi menjelaskan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi dan antara telah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, telah berpisah rumah pada pertengahan tahun 2019 yang lalu, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan gaji sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Hal 20 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 30 Juli 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm 16$  tahun dan XXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm 11$  tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dalam rumah tangga, Pemohon banyak hutang di bank dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019;
4. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan gaji sebesar Rp5.285.303 (dua jua dua delapan puluh lima tiga ratus tiga rupiah) perbulan;
5. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersama Termohon Konvensi;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri.

Hal 21 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

تَكْفِيْلًا لِّمَا رَزَقْنَاكُمْ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَظَعُوا لِحَبْلِ اللَّهِ كَمَنْ أَلَمَّ بِهِ إِذْتَمَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan ekonomi dalam rumah tangga, Pemohon banyak hutang di bank dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019, dan sejak pisah Pemohon Konvensi tidak ada memberi nafkah kepada Termohon Konvensi tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak

**Hal 22 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f)

**Hal 23 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

12. Memberi mut'ah sebetuk sebetuk cincin emas London murni seberat 2 mayam;
13. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
14. Nafkah maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

**Hal 24 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nafkah kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

16. Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm$  11 tahun jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

17. Nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm$ 16 tahun dan XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm$  11 tahun sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai berikut :

1. Memberi mut'ah sebetuk sebetuk cincin emas London murni seberat 2 mayam, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebetuk sebetuk cincin emas London murni seberat 1/2 mayam

2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Nafkah Maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

4. Nafkah Kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm$  11 tahun jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa Tergugat Rekonvensi setuju jika Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-

**Hal 25 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



laki), umur ± 11 tahun jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Nafkah anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur ±16 tahun dan XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur ± 11 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan berapa besar kesanggupan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.3, T.4 dan T.5. dan alat bukti saksi sebanyak 2 orang. Mengenai alat surat telah dijelaskan sebelumnya bahwa alat bukti tertulis tersebut menjelaskan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, selain alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, saksi saksi tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi belum mumayyiz, juga menjelaskan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak mengetahui berapa gaji Tergugat Rekonvensi per bulan;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 orang yang belum mumayyaiz;
2. Bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak bulan Juli tahun 2019 dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal 26 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan gaji sebesar Rp5.285.303 (dua jua dua delapan puluh lima tiga ratus tiga rupiah) perbulan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan kesanggupannya untuk membayar sebahagian tuntutan yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi secara sistematis berdasarkan akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

## Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتهوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya :*"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat

**Hal 27 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif lama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebetuk cincin emas London murni seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, mut'ah diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

## Maskan

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة ( اقناع ٤ ٤٦ )

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah maskan ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah maskan dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

## Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149

Hal 28 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة ( اقناع ٤ ٤٦ )

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutannya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

## **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa selain mut’ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna’* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

الطلاق بالر جال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*”;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutannya, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 29 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 orang anak, karena itu majelis hakim menilai bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dalam perkara *a quo*, dimana sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sampai sekarang dimana anak tersebut tumbuh normal baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Hasbi Sandiaga Ia-Khafy Bin Sandy Nayoan (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang ayah dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak yang bernama Hasbi Sandiaga Ia-Khafy Bin Sandy Nayoan (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut.

Hal 30 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan Penggugat Rekonvensi tidak tetap dan dengan gaji yang tidak tetap;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm 16$  tahun dan XXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm 11$  tahun, dan dalam tuntutan nafkah anak ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutannya, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak bernama XXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm 16$  tahun dan XXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm 11$  tahun sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

**Hal 31 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebetuk cincin emas London murni seberat 1 (satu) mayam;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi maskan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm$  11 tahun, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Hal 32 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm 16$  tahun dan XXXXXXXXXXX (Laki-laki), umur  $\pm 11$  tahun melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat

Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

9. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H dan Mhd. TAUFIK, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 33 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H

Mhd. TAUFIK, S.Hi

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
  2. Proses Rp 50.000,00
  3. Panggilan Rp400.000,00
  4. PNBP Rp 20.000,00
  5. Redaksi Rp 10.000,00
  6. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 34 dari 34 hal Pts. No. 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)